



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 72 ayat(1) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 9 Seri A);
10. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 7).
11. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN
: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
2. Hukum Tua adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
3. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah Dana Desa yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

10. Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat yang melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan tingkat kewenangannya.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Selatan.
- (2) Cara perhitungan dalam rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

$$W = X + Y + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

X = Jumlah Penghasilan tetap setiap Desa

Y = Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Kabupaten Minahasa Selatan

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota

Pasal 3

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III
PENYALURAN ADD

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 25% (Dua Puluh Lima perseratus);
 - b. tahap II sebesar 25% (Dua Puluh Lima perseratus);
 - c. tahap III sebesar 25% (Dua Puluh Lima perseratus);
 - d. tahap IV sebesar 25% (Dua Puluh Lima perseratus);
- (2) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap terakhir tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap I.
- (4) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap II.
- (5) Penyaluran ADD tahap IV dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap III.
- (6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENYAMPAIAN LAPORAN ADD

Pasal 5

- (1) Hukum Tua dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati Minahasa Selatan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bupati Minahasa Selatan dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Hukum Tua tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban sebelumnya pada tahun berjalan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban sebelumnya pada tahun berjalan.
- (3) Bupati Minahasa Selatan mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan dan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD dilaksanakan dalam 4 (empat) bidang :
 - a. Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi dan atau mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan bimbingan dan konsultasi penggunaan Dana Desa dan ADD;
 - b. Memberikan besaran Dana Desa dan ADD setiap Desa;
 - c. Memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Mengawasi dan membina pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - e. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa;
 - f. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Hukum Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di: Amurang
Pada Tanggal : 2017

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Ditundangkan di Amurang
Pada Tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR